



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PENETAPAN

Nomor 0561Pdt.G/2014/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXXX bin XXXXXX, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal Dusun XXXXX RT.02 RW.11 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon;

## MELAWAN

XXXXXX Binti XXXXXX, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal Dusun XXXXX RT.02 RW.14 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor:

Hal 1 dari 6 hal.pen.no.0561/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0561/Pdt.G/2014/PA.Mkd tanggal 11 Maret 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Maret 2009, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 82/29/III/2009 tanggal 16 Maret 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di Dusun XXXXX Rt.02/Rw.11 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri ( ba'da dhukul) dan dikarunia 1 orang anak, yang bernama XXXXX, umur 3 Tahun.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan Harmonis sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya, namun pada bulan Desember tahun 2011 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - Termohon sebagai istri tidak patuh pada pemohon kalau dinasehati membantah dan sering pergi dengan alasan tidak betah tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Agustus tahun 2013 yang disebabkan karena termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Anto tetangga sebelah rumah.
6. Bahwa karena ketahuan Termohon menjalin hubungan dengan laki –laki lain yang bernama anto kemudian Termohon tanpa seijin dan sepengetahuan pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya di XXXXX XXXXX XXXXX sampai sekarang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon sudah berusaha sabar dan meminta bantuan pihak ketiga keluarga untuk menyelesaikan namun tidak berhasil.
8. Bahwa sejak Agustus tahun 2013 sampai sekarang antara pemohon dan termohon sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama 6 bulan, pemohon tinggal di XXXXX XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sedangkan termohon pergi meninggalkan pemohon pulang kerumah orang tuanya di XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sampai sekarang.
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena Termohon telah pergi meninggalkan pemohon selama 6 bulan, sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi hukum islam.
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang No 50 tahun 2009 serta SEMA No.28/TUAD-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober tahun 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal 3 dari 6 hal.pen.no.0561/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim untuk berkenan untuk menerima memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

## PRIMAIR:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon ;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap:
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
- d. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon dengan dan Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilaksanakan, selanjutnya Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon untuk berpikir dan mendamaikan Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon dan usaha tersebut telah berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan Pemohon akan rukun kembali dengan Termohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sewaktu Pemohon mencabut perkaranya, Termohon datang menghadap dipersidangan dan menyatakan sanggup rukun kembali dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas kesadaran sendiri dan tidak ada paksaan, Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya dan tidak akan melanjutkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, karena Pemohon akan hidup rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Termohon menyatakan kesediaanya untuk rukun kembali dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan sehingga perkara ini dinyatakan selesai karena di cabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tercantum dalam amar penetapan;

*Hal 5 dari 6 hal.pen.no.0561/Pdt.G/2014/PA.Mkd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku  
dan hukum Islam yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor 0561/Pdt.G/2014/PA.Mkd telah selesai karena dicabut;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1435 Hijriyah, oleh Kami Drs. UMAR MUKMIN sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. KHOERUN dan Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota serta dibantu ABD. HALIM,M.BA. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

ttd

Drs. Khoerun

Hakim Anggota II

ttd

Drs. M.Iskandar Eko Putro,MH.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Umar Mukmin

Panitera Pengganti

ttd

Abd. Halim. M.BA.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya PPP	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.320.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	-----	: Rp. 411.000,-

Hal 7 dari 6 hal.pen.no.0561/Pdt.G/2014/PA.Mkd.